



Journal of Governance  
and Local Politics

ISSN (online) : 2684-9992

# JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 1	Page 001-124	May 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	----------	----------------



# JGLP

## Journal of Governance and Local Politics

1-11	Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta <b>Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani</b>
12-21	Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) <b>Asfar Mutaaly Bareilly, Gustiana A Kambo, Muhammad</b>
22-32	Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan <b>Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti</b>
33 – 46	Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo <b>Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani</b>
47 – 54	Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal <b>Sadar</b>
56 – 69	The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting <b>Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat</b>
70 – 84	Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 <b>Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah</b>
85 – 102	Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat <b>Ilham Zitri</b>
103 – 117	Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat <b>Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius</b>
118 – 124	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara <b>Abdul Hakim</b>

## Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta

Dinda Mutia Khaerun Nisa<sup>1</sup>, Sri Budi Eko Wardani<sup>2</sup>

Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Corresponding Author: zaharadinda1@gmail.com

**Keyword:**  
Conflict;  
Political Party;  
Vacancy of Deputy  
Governor's Position

**Abstract:** This journal outlines the conflict that occurred between the Gerindra Party and PKS in the context of the process of filling the vacant position of the Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. Meanwhile, the purpose of writing this journal is to find out the causes of the conflict that occurred between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacant position of the Deputy Governor of DKI Jakarta. Then in analyzing this, this journal uses qualitative research methods by referring to in-depth interview techniques as primary data sources and studies of a number of relevant documents as secondary data sources. Until finally, the results of the research obtained by this journal indicate that there is a conflict between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacancy for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno caused by differences in views between the two political parties in terms of who has the right to fill the vacant position of deputy governor, the implementation of the fit and proper test mechanism as well as in looking at the causes for the non-processing of the two candidates for deputy governor who had been proposed previously, namely Ahmad Syaikhu and Agung Yulianto.

**Kata Kunci:**  
Konflik;  
Partai Politik;  
Kekosongan      Posisi  
Wakil Gubernur

**Abstrak:** Artikel ini secara garis besar membahas tentang konflik yang terjadi antara Partai Gerindra dan PKS dalam konteks proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Adapun, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab konflik yang terjadi antara Partai Gerindra dan PKS dalam proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian dalam menganalisis hal tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada teknik wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi terhadap sejumlah dokumen-dokumen yang relevan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat konflik antara Partai Gerindra dan PKS dalam proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno yang disebabkan oleh perbedaan pandangan antar kedua partai politik dalam hal siapa yang berhak mengisi kekosongan posisi wakil gubernur, penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test* serta dalam memandang penyebab tak kunjung diprosesnya dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

### PENDAHULUAN

Secara garis besar, topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini kemudian merujuk pada konflik yang terjadi antara Partai Gerindra dan PKS dalam konteks proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Salahuddin Uno sejak mengundurkan diri. Adapun, alasan yang mendasari dipilihnya permasalahan tersebut oleh penelitian ini kemudian dapat dirumuskan menjadi dua hal. *Pertama*, terkait dengan dinamika politik yang muncul selama terjadinya kekosongan pada posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang membuat posisi tersebut mengalami kekosongan dalam jangka waktu yang relatif lama, yakni selama kurang lebih 18 bulan sejak Sandiaga Salahuddin Uno

menyampaikan pengunduran dirinya dalam sidang paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018. Sedangkan yang *kedua* adalah merujuk pada adanya perubahan sikap yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam menyikapi dinamika politik yang muncul selama proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2022. Dalam hal ini, setelah mundurnya Sandiaga Salahuddin Uno dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 karena maju menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 kemudian membuat posisi wakil gubernur DKI Jakarta mengalami kekosongan. Kemudian terkait dengan kekosongan tersebut, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tercatat sebagai partai politik pengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 secara otomatis menjadi pihak yang paling berhak untuk mengajukan calon pengganti atas posisi tersebut. Terlebih, hal itu juga didasarkan atas ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan secara jelas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh kedua partai politik tersebut (Abdulsalam, 2018).

Merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman kemudian diperoleh keputusan yang akhirnya membuat posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno adalah sepenuhnya menjadi hak dari PKS (Aliansyah, 2019). Pasalnya, kesepakatan tersebut disinyalir sebagai bentuk politik akomodatif yang dilakukan oleh Prabowo Subianto kepada PKS sebagai salah satu partai politik pengusungnya di pilpres 2019 akibat dari tidak dipilihnya kader PKS menjadi calon wakil presiden. Sedangkan dari sisi internal PKS sendiri menganggap bahwa posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki arti penting karena dianggap sebagai pengganti dari kursi calon wakil presiden yang diinginkan sejak awal. Bahkan demi merealisasikan kesepakatan itu, Prabowo Subianto juga tercatat pernah memanggil Mohammad Taufik yang kala itu menganggap dirinya adalah kandidat yang diajukan oleh DPD Gerindra DKI Jakarta untuk menjadi calon wakil gubernur (Ihsanuddin & Krisiandi, 2018). Hal itu dikarenakan di internal DPD Gerindra provinsi DKI Jakarta kala itu muncul pandangan yang menganggap bahwa posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong haruslah diisi oleh sosok atau tokoh yang berasal dari internal partai. Apalagi, hal tersebut mengingat status Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan kader Gerindra, sehingga sosok yang menggantikannya pun haruslah berasal dari partai yang sama. Alhasil, hal inilah yang kemudian menjadi titik awal dari adanya konflik antara Partai Gerindra dengan PKS dalam konteks pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno. Bahkan, adanya kondisi tersebut akhirnya membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kemudian meminta Gerindra dan PKS untuk dapat segera menghasilkan kesepakatan mengenai calon wakil gubernur pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 27 November 2018 (Afifiyah, 2019)

Realitas yang berlaku selanjutnya, Partai Gerindra dan PKS akhirnya bersepakat untuk melaksanakan uji kelayakan kepada calon wakil gubernur yang akan diajukan sebelum kemudian dapat dicalonkan secara resmi. Dalam hal ini, PKS kemudian mengumumkan dua orang kadernya yang akan dicalonkan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikh. Namun dalam perkembangannya, pengumuman tersebut dinilai oleh kalangan internal Gerindra sebagai sesuatu yang kurang etis secara politik. Meskipun kemudian kedua partai tersebut akhirnya bersepakat untuk mengajukan kedua orang kader PKS itu menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada tanggal 21 Februari 2019. Kemudian, setelah diperoleh kesepakatan mengenai calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno, Gerindra dan PKS pun akhirnya menyerahkan kedua nama tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk akhirnya dapat diserahkan pada pimpinan DPRD. Lebih lanjut pada tanggal 4 Maret 2019, pimpinan DPRD DKI Jakarta kemudian mengumumkan telah menerima surat resmi dari Gubernur Anies Rasyid Baswedan mengenai dua nama calon wakil gubernur (Afifiyah, 2019). Bahkan sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, DPRD DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menyusun tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur

dalam sidang paripurna DPRD. Namun, ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, Prasetyo Edi Marsudi kemudian menyampaikan bahwa pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta baru dapat dilakukan setelah pemilu serentak 2019 selesai dilaksanakan. Meskipun pansus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta kemudian sempat menargetkan agar tatib pemilihan dapat diselesaikan setelah perayaan Idul Fitri tahun 2019 (Afifyah, 2019).

Konteks yang berlaku selanjutnya justru ditandai dengan adanya pembatalan rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta yang semula direncanakan hendak membahas tatib pemilihan akibat jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum. Bahkan, akibat dari tidak dipenuhinya syarat kuorum tersebut kemudian membuat rapat paripurna pembahasan tatib pemilihan Wakil Gubernur pun menjadi tertunda. Padahal, kekosongan posisi wakil gubernur sejak mundurnya Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 9 Agustus 2018 telah mencapai jangka waktu yang cukup panjang. Terlebih, konteks politik yang berkembang pasca penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 khususnya mengenai pilpres kemudian turut ditandai dengan adanya perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra dalam menyikapi dinamika politik yang muncul pada proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, perubahan tersebut kemudian ditunjukkan tatkala kalangan internal Gerindra menganggap bahwa PKS belum maksimal dalam melakukan lobi-lobi politik kepada fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD DKI Jakarta (lihat tabel 1 di bawah ini). Bahkan, isu yang sempat beredar kala itu kemudian menunjukkan adanya kecenderungan negatif dari mayoritas fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta terhadap kedua orang kader PKS yang menjadi calon wakil gubernur. Terlebih, kecenderungan tersebut salah satunya ditandai dengan munculnya seruan "Asal Bukan PKS" (Faqih & Amalia, 2020), sehingga akhirnya turut mendorong Partai Gerindra untuk meninjau ulang kedua calon wakil gubernur yang telah disepakati sebelumnya. Pasalnya, hal ini setidaknya dibuktikan melalui manuver politik yang dilakukan oleh Gerindra dalam memunculkan empat orang baru yang hendak didorong untuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keempat orang itu diantaranya adalah Ahmad Riza Patria, Saefullah, Arnes Lukman dan Ferry Juliantono (Hidayat, 2020). Bahkan, isu lain yang sempat beredar justru menyatakan bahwa posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kembali dijabat oleh Sandiaga Salahuddin Uno.

**Tabel 1. Daftar Fraksi di DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 dan 2019-2024**

No.	Periode 2014-2019	Periode 2019-2024
1	Fraksi PDI-Perjuangan: 28 kursi	Fraksi PDI-Perjuangan: 25 kursi
2	Fraksi Gerindra: 15 kursi	Fraksi Gerindra: 19 kursi
3	Fraksi PKS: 11 kursi	Fraksi PKS: 16 kursi
4	Fraksi Demokrat: 10 kursi	Fraksi Demokrat: 10 kursi
5	Fraksi PPP: 10 kursi	Fraksi PAN: 9 kursi
6	Fraksi Hanura: 10 kursi	Fraksi PSI: 8 kursi
7	Fraksi Golkar: 9 kursi	Fraksi Nasdem: 7 kursi
8	Fraksi PKB: 6 kursi	Fraksi Golkar: 6 kursi
9	Fraksi Nasdem: 5 kursi	Fraksi PKB: 5 kursi
10	Fraksi PAN: 2 kursi	Fraksi PPP: 1 kursi

Sumber: Diolah Peneliti dari <https://dprd-dkijakartaprovo.go.id>

Di sisi lain, dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang pada proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, PKS akhirnya memutuskan untuk menarik kembali kedua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya. Hingga akhirnya, baik Gerindra maupun PKS kemudian memperoleh kesepakatan untuk mengusung calon wakil gubernur yang baru dengan komposisi yang merepresentasikan kedua partai tersebut. Adapun, hal tersebut ditempuh oleh kedua partai politik sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi dalam proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, Gerindra kemudian menjatuhkan pilihannya kepada Ahmad Riza Patria untuk dicalonkan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, PKS justru memilih nama baru yang merujuk pada sosok Nurmansjah Lubis untuk kemudian dapat turut dicalonkan menjadi calon wakil gubernur. Adapun setelah pansus pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta berhasil menyelesaikan

atib pemilihan dan sidang paripurna kemudian diselenggarakan pada tanggal 6 April 2020 kemudian diperoleh hasil yang menunjukkan sebanyak 81 suara untuk Ahmad Riza Patria, 17 suara memilih Nurmansjah Lubis serta 2 suara yang dianggap tidak sah (Saputra & Embu, 2020). Alhasil, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pun kemudian menetapkan Ahmad Riza Patria menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta definitif untuk sisa masa bakti jabatan tahun 2017-2022.

Terkait dengan fokus bahasan tulisan ini, terdapat beberapa literatur yang setidaknya dapat dijadikan sebagai rujukan. *Pertama*, merujuk pada skripsi milik Setia Ayu Nengsi (2021) dengan judul “*Koalisi Office Seeking Pada Proses Pengisian Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2018-2020*”. Secara garis besar, penelitian tersebut berisikan pembahasan tentang koalisi *office seeking* dengan mengangkat studi kasus pada keterlambatan proses pengisian jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2018-2020. Adapun, penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang koalisi *office seeking* antara PKS dan Gerindra dan pengaruhnya terhadap proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam pembahasannya, Nengsi (2021) menganalisis bahwa fenomena *office seeking* dengan merujuk pada Laver (1998) terdapat dalam koalisi yang dibentuk hanya untuk memaksimalkan keuntungan partai meraih sumber daya, yang cirinya koalisi akan rentan pecah, tidak konsisten dan konflik internal koalisi. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa meski koalisi antara PKS dan Gerindra didasari pada *Office Seeking* yang menyebabkan pengisian posisi Wakil Gubernur menjadi sulit, tetapi koalisi tidak lantas pecah meskipun PKS tidak berhasil mendapatkan posisi tersebut. Dalam hal ini, penyebab keterlambatan proses pengisian kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2018-2020 adalah akibat adanya perebutan kekuasaan yang terjadi dalam tubuh koalisi itu sendiri. Gerindra ingin memperoleh jabatan wakil Gubernur yang telah dijanjikan kepada PKS, sedangkan PKS juga terus mempertahankan posisinya berdasarkan janji Prabowo Subianto. Keinginan Gerindra untuk mendapatkan posisi tersebut, menyebabkan berapa kali agenda rapimgap menjadi batal dan jadwal pemilihan Gubernur harus diundur hingga 1,5 tahun lamanya. Gerindra melakukannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai koalisi pemerintah untuk mendapatkan dukungan DPRD DKI Jakarta, yang disebut oleh Laver sebagai daya tawar-menawar partai politik lokal.

Upaya untuk mendapatkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah sebagai bentuk dari memaksimalkan keuntungan individu partai yang dijelaskan pada teori *office seeking*. Adapun temuan khusus pada akhir penelitian, yakni alasan PKS masih tergabung dalam koalisi dan koalisi tidak pecah, adalah karena koalisi ini sejak awal merupakan koalisi *office seeking*. Bahan bakar utama koalisi *office seeking* adalah kepentingan, maka selagi masih ada kepentingan koalisi akan tetap berjalan. Pada kasus ini, kepentingan utama PKS yakni Anies Baswedan masih berada pada posisi strategis. Kehadiran Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi sebuah keuntungan besar bagi PKS. Dengan PKS mempertahankan posisi Anies tersebut, PKS akan mendapatkan posisi strategis di pemerintahan DKI Jakarta yang sekaligus akan menjadi nilai lebih bagi partai untuk persiapan pemilu, mengingat bahwa Anies juga merupakan salah satu kandidat kuat untuk maju pada pemilu 2024.

Sedangkan untuk menjelaskan bentuk konflik yang umumnya terjadi pada lingkup partai politik, penelitian ini merujuk pada karya Lili Romli (2018) dengan judul “*Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Politica* Vol. 8, No. 2. Dalam hal ini, argumentasi dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya kecenderungan konflik internal dalam partai politik di Indonesia bukan disebabkan oleh adanya perbedaan mengenai visi/misi, platform dan ideologi, melainkan lebih dipengaruhi oleh adanya pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik untuk mendukung pemerintahan serta kepentingan untuk meraih kekuasaan (Romli, 2018). Selain itu, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa faktor pilihan koalisi atau menjadi oposisi juga turut menjadi variabel penting dalam menjelaskan konflik dalam internal partai politik. Bahkan, kecenderungan yang kemudian berkembang ditandai dengan timbulnya perpecahan yang akhirnya dapat berujung pada lahirnya partai-partai baru ataupun kepengurusan ganda. Dalam konteks penelitian ini,

literatur tersebut memberikan landasan pemahaman bahwa faktor pragmatisme menjadi hal yang krusial dalam menjelaskan konflik politik dalam partai politik.

RM: Bagaimana konflik yang terjadi antara Partai Gerindra dan PKS dalam proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020?.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena secara lebih spesifik dan komprehensif (Neuman, 2007). Adapun, penelitian ini secara garis besar termasuk dalam jenis penelitian sosial yang diproyeksikan dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai temuan penelitian yang diperoleh, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan (Payne & Payne, 2011). Kemudian, terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah informan yang dianggap memiliki kompetensi yang cukup dan relevan dengan fokus permasalahan penelitian ini, sehingga output yang diperoleh nantinya termasuk dalam jenis data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur terkait, baik itu dalam bentuk buku, artikel jurnal, publikasi-publikasi ilmiah dan institusi maupun publikasi-publikasi yang sifatnya daring.

### **HASIL DAN DISKUSI**

Dalam hal ini, informan-informan yang dirujuk setidaknya dapat dikategorikan menjadi empat aspek. Pertama, yang merepresentasikan Partai Gerindra seperti Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad S.H., M.H., H. Muhammad Taufik dan Ir. H. Ahmad Riza Patria. Kedua, representatif dari PKS seperti H. Abdurrahman Suhaimi Lc., M.A., Syakir Purnomo serta Kholid. Ketiga, merepresentasikan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno, seperti Bestari Barus (Wakil Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta) serta Farazandi Fidinsyah (Ketua Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta). Sedangkan terakhir, merujuk pada representasi dari kalangan akademisi atau pengamat politik, yakni Prof. Firman Noor S.I.P., M.A., Ph.D (Ketua Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Setelah diterimanya pengunduran diri Sandi oleh DPRD DKI Jakarta, muncul sebuah isu mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti jabatan tahun 2017-2022. Pada awalnya, isu yang sempat mencuat kemudian merujuk pada dua nama tokoh yang diproyeksikan akan dicalonkan untuk mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik dan ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Faiz, 2018). Adapun, munculnya kedua nama tokoh tersebut sejatinya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa pengisian kekosongan posisi wakil gubernur adalah menjadi kewenangan dari partai politik pengusung paslon gubernur dan wakil gubernur di pilkada. Untuk itu, hal tersebut menjadikan baik Partai Gerindra dan PKS yang tercatat sebagai partai politik pengusung paslon Anies-Sandi di pilkada DKI Jakarta 2017 memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021).

Kemudian dalam perkembangannya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa proses pengisian kekosongan posisi wakil gubernur DKI Jakarta tersebut sempat ditandai dengan munculnya persoalan. Persoalan yang dimaksud diindikasikan melalui adanya perbedaan pandangan di antara kedua partai dalam hal siapa yang berhak untuk mengisi kekosongan posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Terlebih, adanya perbedaan pandangan tersebut setidaknya dicerminkan melalui keputusan dari masing-masing partai yang pada awalnya hendak mencalonkan kadernya untuk dapat mengisi kekosongan posisi

wakil gubernur tersebut. Adapun, Partai Gerindra sendiri khususnya melalui DPD DKI Jakarta sempat memutuskan untuk mencalonkan H. Muhammad Taufik, yang kala itu menjabat sebagai ketua DPD dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta menjadi calon wakil gubernur pengganti Sandiaga Salahuddin Uno (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021).

Meskipun demikian, PKS nyatanya memiliki pandangan tersendiri dalam melihat persoalan kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi. Dalam hal ini, PKS kemudian merujuk pada adanya kesepakatan awal dimana Anies-Sandi berkomitmen untuk menyelesaikan masa jabatannya sampai akhir. Namun, dinamika politik yang terjadi menjelang penutupan pendaftaran paslon di pilpres 2019 akhirnya membuat Sandi harus maju menjadi cawapres, PKS menganggap bahwa hal tersebut memerlukan kesepakatan baru. Untuk itu, akhirnya dicapai kesepakatan antara ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan presiden DPP PKS, Muhamad Sohibul Iman dimana posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi dapat diberikan kepada PKS (Hasil wawancara peneliti dengan Kholid, 15 November 2021). Sedangkan di sisi lain, PKS merasa bahwa dibentuknya kesepakatan politik tersebut adalah sebagai bentuk timbal balik atas izin yang diberikan kepada Sandi untuk dapat meninggalkan posisinya. Pasalnya, PKS berpedoman pada kesepakatan awal yang telah disepakati dimana Anies-Sandi terikat pada sebuah komitmen untuk menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir. Selain itu, adanya kesepakatan politik tersebut juga dianggap oleh PKS sebagai bentuk timbal balik atas dukungan yang mereka berikan kepada paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Adapun, hal itu dilakukan setelah cawapres yang mereka hendak usung, yakni Salim Segaf Al'Jufrie tidak mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto (Hasil wawancara peneliti dengan Kholid, 15 November 2021).

Lebih lanjut, sekalipun sempat diwarnai dengan adanya perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak untuk mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi, baik Partai Gerindra dan PKS akhirnya dapat mengatasi persoalan tersebut. Hal ini dibuktikan tatkala ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, H. Muhammad Taufik kemudian langsung menindaklanjuti hasil kesepakatan mengenai pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diberikan kepada PKS (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021). Sedangkan dari sisi PKS, persoalan mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi sebenarnya telah dianggap selesai tatkala dicapainya kesepakatan politik antara Prabowo Subianto dan Muhamad Sohibul Iman. Terlebih, PKS menganggap bahwa dibentuknya kesepakatan politik tersebut sebagai sebuah '*win-win solution*' terutama dalam memecahkan kebuntuan politik yang terjadi antar kedua partai politik. Bahkan, hal itu pun yang sebagaimana juga dijelaskan oleh Kholid dalam wawancara dengan peneliti berikut ini (Hasil wawancara peneliti dengan Kholid, 15 November 2021). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dicapainya kesepakatan politik antara Prabowo Subianto dengan Muhamad Sohibul Iman tersebut telah berhasil menjadi sebuah solusi dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi. Meskipun, kedua partai politik tersebut terkesan memiliki penafsiran yang berbeda dalam menyikapi adanya kesepakatan politik itu satu sama lain.

### **Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta**

Setelah dicapainya kesepakatan politik antara Partai Gerindra dan PKS mengenai siapa yang berhak mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi, proses politik yang berlaku setelahnya ditandai dengan pengajuan nama calon wakil gubernur yang diserahkan oleh PKS. Namun dalam perkembangannya, muncul kembali perbedaan pandangan antara kedua partai politik mengenai penyelenggaraan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap kandidat calon wakil gubernur yang akan diusulkan oleh PKS. Menurut Partai Gerindra yang sebagaimana dijelaskan oleh H. Muhammad Taufik, penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test* diusulkan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan kandidat calon wakil gubernur mengenai persoalan-persoalan yang



ada di DKI Jakarta (Sari & Maharani, 2018). Sedangkan di sisi lain, PKS beranggapan bahwa melalui penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test*, kesan yang muncul seolah menganggap bahwa kandidat calon wakil gubernur yang diusulkan oleh PKS tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang mumpuni. Selain itu, PKS melalui pernyataan yang disampaikan oleh Triwisaksana selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan anggota Majelis Syuro DPP PKS periode 2015-2020 juga merasa bahwa adanya mekanisme *fit and proper test* justru berpotensi dapat semakin memperpanjang masa pengajuan kandidat calon wakil gubernur ke DPRD (Sari & Patnistik, 2018). Alhasil, hal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai landasan oleh PKS untuk menolak penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test*.

Adapun, setelah melalui proses negosiasi akhirnya kedua partai politik mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan mekanisme *fit and proper test* terhadap kandidat calon wakil gubernur yang akan diajukan oleh PKS. Namun, yang terjadi setelahnya justru kembali ditandai dengan munculnya persoalan yang tercermin dalam pernyataan Agung Setiarso selaku ketua DPW PKS DKI Jakarta bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada yang kala itu mempersoalkan pernyataan H. Muhammad Taufik. Dalam hal ini, pernyataan yang dimaksud adalah terkait dengan adanya kemungkinan apabila kandidat calon wakil gubernur tidak mendapatkan persetujuan dalam proses *fit and proper test* yang dilaksanakan, maka kandidat calon tersebut akan digugurkan dan Partai Gerindra kemudian dimungkinkan untuk turut mengajukan kandidat calon (Santi, 2018). Pasalnya, adanya pernyataan tersebut dianggap oleh PKS sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah disepakati sebelumnya dimana penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test* yang semula direncanakan hanya berupa obrolan-obrolan biasa yang bersifat santai. Alhasil, hal tersebut akhirnya menuai protes dan penolakan dari PKS. Bahkan, Sakhir Purnomo selaku ketua DPW PKS DKI Jakarta kala itu turut menyampaikan bahwa penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test* tersebut merupakan hal yang tidak perlu dan tidaklah relevan (Zhacky, 2018). Padahal, kedua partai politik tersebut sebelumnya telah mencapai kata sepakat mengenai penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test*, hingga telah menyetujui komposisi badan penyelenggara *fit and proper test* yang dipilih oleh masing-masing partai politik (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021).

Kemudian dalam realitas yang berlaku selanjutnya, kedua partai politik akhirnya kembali bersepakat untuk melanjutkan penyelenggaraan mekanisme *fit and proper test* terhadap kandidat calon wakil gubernur yang akan diajukan oleh PKS. Namun, terjadi perubahan terhadap nama kandidat yang calon diusulkan dimana pada awalnya, kedua partai politik telah bersepakat untuk melaksanakan mekanisme *fit and proper test* terhadap dua kandidat calon wakil gubernur yang diajukan, yakni Ahmad Syaikh dan Agung Yulianto. Akan tetapi, Partai Gerindra belakangan meminta tambahan satu nama kandidat calon untuk turut diuji dalam mekanisme *fit and proper test*. Hingga akhirnya, tambahan satu nama kandidat tersebut merujuk pada sosok H. Abdurrahman Suhaimi Lc., M.A. yang kala itu menjabat sebagai ketua Dewan Syariah DPW PKS DKI Jakarta periode 2015-2020. Lebih lanjut setelah dilaksanakannya mekanisme *fit and proper test* terhadap ketiga kandidat calon wakil gubernur yang diajukan oleh PKS, hasil yang diperoleh kemudian menunjukkan bahwa dua orang kandidat calon yang memperoleh persetujuan adalah Ahmad Syaikh dan Agung Yulianto (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021).

Adapun setelah dilakukannya mekanisme *fit and proper test* dan diperolehnya dua nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan diajukan, baik Partai Gerindra dan PKS kemudian menyerahkannya kepada Gubernur Anies Rasyid Baswedan untuk dapat diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan proses pemilihan. Namun, dinamika politik yang berkembang selanjutnya kembali ditandai dengan munculnya persoalan dimana kedua nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah diajukan tak kunjung diproses. Hal itu disebabkan oleh tak tercapainya syarat kuorum kehadiran dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta dalam forum Rapat Pimpinan Gabungan (Rapingab), meskipun Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah berhasil menyelesaikan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Hasil wawancara peneliti dengan Bestari Barus, 1 November 2021). Dalam hal ini, tidak tercapainya syarat kuorum kehadiran dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta

tersebut kemudian dianggap sebagai salah satu penyebab dari tak kunjung diprosesnya dua nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah diajukan (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021). Namun, hal tersebut justru berbeda halnya dengan PKS yang lebih berpandangan bahwa tak kunjung diprosesnya dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya oleh DPRD adalah disebabkan oleh adanya manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elit-elit Gerindra DKI Jakarta, sehingga akhirnya membuat proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi kian kompleks. Terlebih, PKS yang sebagaimana diwakilkan melalui pernyataan Kholid tersebut juga terkesan menyalahkan Gerindra yang dianggap telah mempersulit proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan cenderung kurang memberikan bantuan yang berarti selama berlangsungnya proses-proses politik di DPRD.

Kemudian, dinamika politik yang terjadi selanjutnya juga tidak membuat persoalan pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi teratasi. Pasalnya, hal itu turut dipengaruhi oleh konstelasi politik yang berlaku pasca penyelenggaraan pilpres 2019 dimana paslon Prabowo-Sandi dinyatakan kalah dari paslon Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dinamika politik yang berkembang setelahnya ditandai dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sehingga meninggalkan PKS sebagai satu-satunya partai politik yang menegaskan posisi politiknya sebagai oposisi. Adapun pasca bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah, Partai Gerindra justru menunjukkan perubahan sikap dengan meminta dilakukannya peninjauan ulang terhadap dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi segala kebuntuan politik yang terjadi dengan tak kunjung diprosesnya dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya. Pada awalnya, PKS menolak wacana dari Partai Gerindra tersebut. Namun, setelah kedua partai politik melakukan pertemuan, akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mengganti calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya dengan kandidat calon yang baru. Meskipun, terdapat perubahan komposisi dimana semula keduanya berasal dari PKS, namun berganti menjadi satu orang dari PKS dan satu orang dari Partai Gerindra. Hingga akhirnya, terpilihlah dua kandidat calon baru yang kemudian disepakati untuk diajukan sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, yakni Nurmansjah Lubis (dari PKS) dan Ahmad Riza Patria (dari Gerindra).

Adapun setelah disetujuinya pengajuan dua nama calon wakil gubernur yang baru, DPRD DKI Jakarta kemudian membentuk Pansus dan Panlih baru untuk dapat mengesahkan tata tertib pemilihan, sehingga akhirnya dapat diselenggarakan pemilihan dalam forum rapat paripurna. Kemudian, paripurna pemilihan pun akhirnya dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020 dan menghasilkan keputusan yang menetapkan Ir. H. Ahmad Riza Patria M.B.A. sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk sisa masa bakti jabatan tahun 2017-2022. Keterpilihan Ahmad Riza Patria sendiri didasarkan pada hasil voting setelah dirinya berhasil meraih dukungan sebanyak 81 suara yang mengungguli perolehan suara Nurmansjah Lubis yang berjumlah 17 suara, sedangkan sebanyak 2 suara dianggap tidak sah. Meskipun demikian, keterpilihan Ahmad Riza Patria tersebut nyatanya sempat menuai kekecewaan dari PKS karena menganggap bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat antara Prabowo Subianto dengan Muhamad Sohbul Iman. Akan tetapi, hal tersebut kemudian dianggap oleh PKS sebagai bagian dari proses politik yang harus diterima, terlepas dari apapun hasil yang terjadi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tertera, dapat disimpulkan bahwa terjadi konflik antara Partai Gerindra dan PKS dalam proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020. Adapun, konflik yang terjadi diawali dari adanya perbedaan pandangan dari kedua partai politik mengenai siapa yang berhak mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi setelah mengundurkan diri untuk dapat maju mencalonkan diri menjadi cawapres Prabowo

Subianto di pilpres 2019. Padahal, sedari awal PKS menghendaki agar kadernya dapat dipilih menjadi cawapres dimana salah satunya kemudian mendapatkan dukungan dari ijtimia ulama, yakni Salim Segaf Al'Jufrie. Namun, karena mendapatkan penolakan dari partai-partai koalisi lainnya, akhirnya diperoleh kesepakatan untuk menunjuk Sandi sebagai cawapres, meskipun PKS belakangan tercatat mengajukan syarat tambahan ketika hendak memberikan rekomendasi dukungan di pilpres 2019 pada paslon Prabowo-Sandi. Syarat yang dimaksud adalah agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat diberikan kepada PKS. Hingga akhirnya, syarat tersebut disetujui oleh Partai Gerindra meski dengan catatan dimana paslon Prabowo-Sandi harus memperoleh kemenangan di wilayah DKI Jakarta.

Lebih lanjut setelah Sandi resmi mengundurkan diri dari posisi wakil gubernur, PKS pun kemudian diminta mengajukan dua nama kandidat calon dan yang dipilih adalah Ahmad Syaikhul serta Agung Yulianto. Namun, konflik kembali mencuat tatkala kedua partai berselisih pandangan mengenai pelaksanaan mekanisme *fit and proper test* yang dilakukan terhadap dua kandidat calon wakil gubernur yang diajukan oleh PKS. Akan tetapi, konflik dapat diatasi setelah kedua partai politik melakukan pertemuan kembali dan akhirnya sepakat untuk tetap melaksanakan mekanisme *fit and proper test*, meskipun belakangan Partai Gerindra meminta tambahan satu nama baru di samping dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya untuk kemudian turut diuji, yakni merujuk pada nama Abdurrahman Suhaimi. Hingga kemudian, diperoleh dua nama calon wakil gubernur yang disetujui, yakni Ahmad Syaikhul dan Agung Yulianto. Meskipun demikian, nyatanya konflik antar kedua partai politik kembali mencuat tatkala proses politik di DPRD DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik, sehingga membuat dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya tak kunjung diproses. Bahkan, konflik ini semakin diperparah tatkala terjadi perubahan konstelasi politik pasca pilpres 2019 dimana Partai Gerindra bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan kemudian meminta peninjauan ulang terhadap dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya. Walaupun dalam perkembangannya, hal tersebut berhasil diatasi tatkala kedua partai politik akhirnya bersepakat untuk mengganti dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya dengan dua nama calon wakil gubernur yang baru, yakni Nurmansjah Lubis (PKS) dan Ahmad Riza Patria (Gerindra). Hingga akhirnya, konflik kedua partai politik dalam proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno mencapai akhir tatkala digelarnya paripurna pemilihan oleh DPRD DKI Jakarta pada tanggal 6 April 2020 dan menghasilkan keputusan yang menetapkan kemenangan Ahmad Riza Patria atas Nurmansjah Lubis.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi terhadap penulisan jurnal ini. Pertama, kepada Syana Syata dan Djaskarman selaku kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil selama proses penulisan jurnal ini. Sedangkan terakhir kepada suami, Andi Farid Akbar yang juga tiada pernah henti memberikan semangat, dukungan dan nasihat agar penulis dapat segera menyelesaikan jurnal ini.

#### REFERENSI

- Abdulsalam, Husein. (2018). DKI Jakarta adalah Korban Rumitnya Aturan Pemilihan Wagub. Retrieved from <https://tirto.id/dki-jakarta-adalah-korban-rumitnya-aturan-pemilihan-wagub-db29>
- Adyatama, Egi dan Dwi Arjanto. (2020). "Riza Patria Hari Ini Dilantik, Begini Zigzag Pemilihan Wagub DKI". Diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1331617/riza-patria-hari-ini-dilantik-begini-zigzag-pemilihan-wagub-dki>
- Afdal. (2019). "Dinamika Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021". JOM FISIP Vol. 6, Edisi 1.
- Afifiyah, Siti. (2019). Kronologi Kosongnya Kursi Wagub DKI Jakarta Hingga Kini. Retrieved December 28, 2021, from <https://www.tagar.id/kronologi-kosongnya-kursi-wagub-dki-jakarta-hingga-kini>

- Aliansyah, Muhammad Agil. (2019). Kesepakatan Soal Wagub DKI Dinilai Solidkan Gerindra-PKS Menangkan Prabowo-Sandi. Retrieved from <https://www.merdeka.com/jakarta/kesepakatan-soal-wagub-dki-dinilai-solidkan-gerindra-pks-menangkan-prabowo-sandi.html>
- Arbani, Tri Suhendra. (2017). "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Supremasi Hukum* Vol. 6, No. 2.
- Aulia, Rahma dan Wisnaeni, Fifiana. (2018). "Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47, No. 3. 298-316.
- Barokah, Dwi Reka dan Iwan Sutiawan. (2020). "Kronologi Pemilihan Wagub DKI, Berpolemik Hingga Acara Dimulai". Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/474703/politik/kronologi-pemilihan-wagub-dki-berpolemik-hingga-acara-dimulai>
- Coser, Lewis A. (1986). *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Damayanti, Gusti Ayu Ratih dan Suryantok. (2019). "Impelementasi Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat)". *Unizar Law Review* Vol. 2, No. 2.
- DPRD Provinsi DKI Jakarta. (2020). "DPRD Periode 2019-2024 Pastikan Pemilihan Wagub Dilakukan Sesuai Aturan". Diakses melalui <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/dprd-periode-2019-2024-pastikan-pemilihan-wagub-dilakukan-sesuai-aturan/>
- Duverger, Maurice. (1981). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faqih, Achmad Fikri, & Amalia, Yunita. (2020). Operasi Senyap 'Asal Bukan PKS' di DPRD DKI. Retrieved December 28, 2021, from <https://www.merdeka.com/politik/operasi-senyap-asal-bukan-pks-di-dprd-dki.html?page=all>
- Firmansyah, M. Julnis dan Ninis Chairunnisa. (2019). "Surat Nama Cawagub DKI dari Anies Telah Sampai di DPRD". Diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1181602/surat-nama-cawagub-dki-dari-anies-telah-sampai-di-dprd>
- Ihsanuddin, & Krisiandi. (2018). "Deal" Prabowo-Sohibul yang Terganjal M Taufik. Retrieved from [https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/09021981\\_deal-prabowo-sohibul-yang-terganjal-m-taufik](https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/09021981_deal-prabowo-sohibul-yang-terganjal-m-taufik)
- Jaya, Ali Ibsan. (2018). "Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah". *USU Law Journal* Vol. 6, No. 2. 70-78.
- Laver, M., & Schofield, N. (1998). *Multiparty government: The politics of coalition in Europe*. University of Michigan Press.
- Laver, M., & Shepsle, K. (1996). *Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies*. Cambridge Edinburgh BLDG-Shaftesbury Road: Cambridge University Press.
- Laver, M., & Shepsle, K. A. (1990). "Coalitions and cabinet government". *The American Political Science Review*.
- Laver, Michael. (1998). *Models Of Government Formation*. *Annual Review of Political Science*, 1(1), 1-25. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.1>
- Lijphart, Arend. (1984). *Democracies: Pattern of Majoritarian and Concensus Government in Twenty-One Countries*. New Heaven and London: Yale University Press.
- Nengsi, Setia Ayu. (2021). *KOALISI OFFICE SEEKING PADA PROSES PENGISIAN JABATAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2018-2020*. Depok: Universitas Indonesia.
- Neuman, William Lawrence. (2007). *Basics of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches: 2nd Edition*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Payne, G., & Payne, J. (2011). *Key Concepts in Social Research*. London: SAGE Publications.
- Prayoga, Fadel. (2019). "PKS-Gerindra Undur Penyerahan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies". Diakses melalui <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/01/>

- 21/338/2007487/pks-gerindra-undur-penyerahan-2-nama-cawagub-dki-ke-anies  
Rahman, Uliliamrir. (2020). "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022)". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahmatullah, Rio Muzani. (2019). "Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah di Indonesia". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
- Raho, Bernard. (2007). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rajab, Achmadudin. (2020). "Kekosongan Hukum Aturan Mundur Untuk Pengisian Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Anggota DPR RI". Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Rauf, Maswadi. (2000). Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Romli, Lili. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 8(2), 95-118. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>
- Sari, Nursita dan Sandro Gatra. (2020). "Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI". Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/21/09571441/ribet-banget-drama-gerindra-dan-pks-pilih-wagub-dki?page=all>
- Sukmawati, Pungky. (2012). "Politik Koalisi (Sikap Politik Anggota Setgab Terhadap Usulan RAPBN-P Tahun 2012 Dalam Sidang Paripurna DPR RI, 31 Maret 2012)". Tesis Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia.
- Triatmojo, Danang dan Johnson Simanjuntak. (2020). "DPRD Sepakati 23 Maret Voting Penentuan Sosok Wagub DKI, Berikut Timeline Lengkapnya". Diakses melalui <https://m.tribunnews.com/metropolitan/2020/03/04/dprd-sepakati-23-maret-voting-penentuan-sosok-wagub-dki-berikut-timeline-lengkapnya?page=all>
- Wardani, Sri Budi Eko. (2007). "Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006". Tesis Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia.
- Wiryo, Singgih dan Sandro Gatra. (2020). "Pengamat: Kekosongan Wagub DKI Korban Kepentingan Politik PKS dan Gerindra". Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/21/13353341/pengamat-kekosongan-wagub-dki-korban-kepentingan-politik-pks-dan-gerindra?page=all>
- Yunianto, Tri Kurnia. (2020). "DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI Awal April Meski Pandemi Corona". Diakses melalui <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5e9a41f8af770/dprd-tetap-gelar-pemilihan-wagub-dki-awal-april-meski-pandemi-corona>